**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**(DPMPTSP)**

Jl. Singgerusang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK**
Nomor : 16594/503.04/DPLPI/DPMPTSP/XI/2020

Membaca : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Angsa [illegible] Surat [illegible]
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 002/[illegible]
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Daerah Nomor [illegible] Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Pelayanan Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Lembaga | Taman Kanak-Kanak Angsa [illegible] |
| Alamat Lembaga | Dusun Sindu Sari, Desa Sumilih Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab | Nasmah |
| Alamat Penanggung Jawab | Dusun Lancang Sari, Desa Sumilih Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan |
| Jenis Lembaga | Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lembaga / Kursus [illegible] hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun sekurang-kurang [illegible] Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini
2. Surat Izin ini berlaku sampai 10 November 2025

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : [illegible] 2020

KEPALA DINAS

[illegible] ST
NIP : [illegible]1999031007

**Retribusi : Rp. 0,00**
No. Seri : 16594
Disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP
www.dpmptsp[illegible]

Dipindai dengan CamScanner